



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762

**T O B E L O**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 421.1/1467/1Z.OP/TK/101/ 2017**

**Tentang**

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca** : Surat permohonan Izin Operasional dari Kepala TK Hohidiai Biang Kec. Kao Nomor : 421/01/2017 Tanggal 02 Oktober 2017 Tentang permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
- Menimbang** : a. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan ( PAUD ) dan DIKMAS adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan.  
b. bahwa sehubungan dictum a di atas , perlu di berikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "HOHIDIAI" Desa Biang Kec. Kao Kabupaten Halmahera Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .  
c. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara nomor 4301), (Nomor 174, Tambahan Lembaga Nomor 3616 ) ;  
2 Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera timur dan Kota Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264 )  
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukkan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895 )  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang system Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan 3412 )  
5. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051/O/2001 Tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberi Surat Izin Operasional kepada
- Lembaga : TK HOHIDIAI
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
- Rumpun Pendidik : Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
- Tahap Akreditasi : -
- Alamat : Desa BIANG Kec. Kao
- Pemimpin : Pdt. Alfons Bobaya, S.Si
- Kedua : Izin Operasional tersebut terdapat pada Pasal pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 12 Oktober 2017 s/d 12 Oktober 2020
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat.
  2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
  3. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
  4. Wajib mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo  
Pada tanggal 12 Oktober 2017  
Kepala Dinas  
DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
  
Drs. Suwarno TongoTongo  
Pembina Tk.I IV/b  
Nip. 196112171990031005

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktur Jendral BPPLSP di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara;
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui.